



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kallsapu - Slawi (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPOR KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/00771

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN ANANDA HARAPAN
DESA LEBAKSIU KIDUL KECAMATAN LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Kelompok Bermain Ananda Harapan Desa Lebaksiu Kidul Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Nomor : 010/KB.AH/2015 Tanggal 12 Mei 2015, beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Hasil Survey Tim ke Lokasi Ke Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberi Iain Penyelenggaraan Kelompok Bermain Ananda Harapan Desa Lebaksiu Kidul Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.


KEDUA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI
Pada Tanggal : 3 Oktober 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Lebaksiu;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Lebaksiu;
5. Kepala Desa Lebaksiu Kidul;
6. Arsip.

**BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMALN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain Ananda Harapan Desa Lebaksu Kidul Kecamatan Lebaksu Kabupaten Tegal, maka :

1. Pada hari ini Sabtu tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu lima belas telah diadakan Visitasi dan Penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain Ananda Harapan Desa Lebaksu Kidul Kecamatan Lebaksu Kabupaten Tegal.
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan Prasarana
 - b. Warga Belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum Pembelajaran.
3. Hasil Keputusan Tim bahwa Penyelenggaraan Kelompok Bermain Ananda Harapan Desa Lebaksu Kidul Kecamatan Lebaksu Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izn sebagai Lembaga Paud di wilayah Kabupaten Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 12 September 2015

Tim Penilai :

1. Teguh Tetuko, S.Pd.



2. Drs. Sodik, M.Pd.



3. Sofan Rohman

